



PUTUSAN

Nomor : 38/Pid.B/2016/PN.Lbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lembata yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

I Nama lengkap : **GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM;**

Tempat lahir : Lodoblolong;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Agustus 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan
Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;

II Nama lengkap : **RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias
KANSAS;**

Tempat lahir : Sandakan;

Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 04 Juli 1996;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : **ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN;**

Tempat lahir : Malaysia;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 12 Mei 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bluwa, Kelurahan Lewoleba Barat, Kecamatan
Nubatukan, Kabupaten Lembata;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SD;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik dengan jenis penahanan RUTAN, Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016. Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016. Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN sejak tanggal 04 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
- 2 Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan jenis penahanan RUTAN, Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM sejak tanggal 09 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016. Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS sejak tanggal 11 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016. Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016;
- 3 Penuntut Umum jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan 06 Agustus 2016;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lembata dengan jenis penahanan RUTAN, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lembata tertanggal 01 Agustus 2016, Nomor: 38/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ERTROM, DKK;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 02 Agustus 2016, Nomor: 38/Pen.Pid/2016/PN.Lbt tentang penetapan hari sidang pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2016;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN telah bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan kami;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM dan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS selama 2 (dua) Tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani sementara oleh Para Terdakwa dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaus berwarna biru bertuliskan ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD
Alias KANSAS;

- 4 Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan secara tertulis, namun menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada intinya:

1. Mohon keringanan hukuman;
2. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa mereka terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah saksi Jhon Fisher di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni saksi Yosep Uri alias Yoris*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya saksi Yoris Uri alias Yoris mendatangi rumah saksi Jhon Fisher. Pada saat berada di rumah saksi Jhon Fisher tersebut, saksi Yoris Uri alias Yoris bertemu dengan Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS yang sedang membawa peralatan kunci-kunci bengkel kemudian saksi Yoris Uri alias Uri menegur Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “kau punya kunci banyak sekali” namun tidak dijawab oleh Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS, selanjutnya Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS langsung memukul ke arah wajah saksi Yoris Uri alias Yoris namun sempat ditangkis oleh saksi Yoris, kemudian Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS bertanya “sakit ?” dan dijawab oleh saksi Yoris “ya sakit” selanjutnya Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS kembali memukul saksi Yoris dengan menggunakan sebatang shock motor dan mengenai punggung saksi Yoris sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN dari dalam rumah saksi Jhon Fisher untuk membantu Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS memukul saksi Yoris, kemudian saksi Yoris berlari menjauh namun dapat ditangkap oleh Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah saksi Jhon Fisher;

Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Jhon Fisher tersebut Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS langsung memukul dan menendang saksi Yoris, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS juga menyayat pipi kiri saksi Yoris dengan menggunakan sebilah pisau. Sedangkan terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN juga memukul dan menendang saksi Yoris berulang kali di wajah dan badan saksi Yoris, kemudian datang terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM yang langsung ikut memukul saksi Yoris dan mengenai mulut saksi Yoris. Selanjutnya teman-teman mereka terdakwa yang juga berada di dalam rumah yakni PANCE Alias BIRKAM dan ANCIS (keduanya belum tertangkap) juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yoris;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut, saksi Yoris Uri alias Yoris mengalami sakit pada seluruh badan, mata bengkak dan luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No.RSUDL.182/28/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di mata sebelah kiri, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter empat sentimeter, batas tegas;
- Terdapat luka lecet di pipi kiri, empat sentimeter dari hidung, ukuran empat kali tiga sentimeter, batas tegas;
- Terdapat bengkak di punggung sebelah kanan, dua sentimeter dari ujung bawah yulang belikat kanan, berwarna merah kebiruan, ukuran diameter tiga sentimeter, batas tidak tegas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa mereka terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2016 bertempat di rumah saksi Jhon Fisher di Wangatoa Kelurahan Selandoro Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lembata, *telah dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi Yosep Uri alias Yoris*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas, sebelumnya saksi Yoris Uri alias Yoris mendatangi rumah saksi Jhon Fisher. Pada saat berada di rumah saksi Jhon Fisher tersebut, saksi Yoris Uri alias Yoris bertemu dengan Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS yang sedang membawa peralatan kunci-kunci bengkel kemudian saksi Yoris Uri alias Uri menegur Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dengan mengatakan "*kau punya kunci banyak sekali*" namun tidak dijawab oleh Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS, selanjutnya Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS langsung memukul ke arah wajah saksi Yoris Uri alias Yoris namun sempat ditangkis oleh saksi Yoris, kemudian Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS bertanya "*sakit ?*" dan dijawab oleh saksi Yoris "*ya sakit*" selanjutnya Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS kembali memukul saksi Yoris dengan menggunakan sebatang shock motor dan mengenai punggung saksi Yoris sebanyak satu kali. Kemudian datang terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN dari dalam rumah saksi Jhon Fisher untuk membantu Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS memukul saksi Yoris, kemudian saksi Yoris berlari menjauh namun dapat ditangkap oleh Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah saksi Jhon fisher;

Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Jhon Fisher tersebut Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS langsung memukul dan menendang saksi Yoris, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS juga menyayat pipi kiri saksi Yoris dengan menggunakan sebilah pisau. Sedangkan terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN juga memukul dan menendang saksi Yoris berulang kali di wajah dan badan saksi Yoris, kemudian datang terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM yang langsung ikut memukul saksi Yoris dan mengenai mulut saksi Yoris. Selanjutnya teman-teman mereka terdakwa yang juga berada di dalam rumah yakni PANCE Alias BIRKAM dan ANCIS (keduanya belum tertangkap) juga ikut melakukan pemukulan terhadap diri saksi Yoris;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa tersebut, saksi Yoris Uri alias Yoris mengalami sakit pada seluruh badan, mata bengkak dan luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No.RSUDL.182/28/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di mata sebelah kiri, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter empat sentimeter, batas tegas;
- Terdapat luka lecet di pipi kiri, empat sentimeter dari hidung, ukuran empat kali tiga sentimeter, batas tegas;
- Terdapat bengkak di punggung sebelah kanan, dua sentimeter dari ujung bawah yulang belikat kanan, berwarna merah kebiruan, ukuran diameter tiga sentimeter, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **YOSEP URI Alias YORIS** yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa bermula pada hari kamis, 19 Mei 2016 sekitar pukul 22:20 wita, saksi dari Kota Baru hendak pulang ke rumah melalui jalur atas, sesampainya di dekat rumah saksi John Fisher saksi melihat Saudara Tejo dan Saudara Sandro sedang berjalan menuju rumah saksi John Fisher dengan tujuan untuk kumpul-kumpul dengan teman lainnya;
- Bahwa Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas membawa kunci – kunci bengkel sehingga saat itu saksi mengatakan ”Kau punya kunci banyak sekali”, namun Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas tidak menjawab, namun langsung memukul saksi tepat ke arah muka saksi dan saksi menangkisnya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas mengatakan ”Sakit?” dan saksi menjawab “Ya sakit”, lalu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas memukul saksi lagi dan saksi pun menangkisnya;
- Bahwa pada saat bersamaan saksi melihat Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan keluar dari dalam rumah sambil mengatakan ”Siapa itu” dan saat itu saksi mendengar ada yang menjawab “Yoris”, namun saksi tidak tahu siapa yang menjawab saat itu, selanjutnya Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan menghampiri saksi dan hendak memukul saksi namun tidak mengenai saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi dikejar oleh Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan terdakwa Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dengan lari mengelilingi rumah saksi Jhon Fisher, lalu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas menangkap saksi tepat belakang rumah tersebut dan langsung memukul dan menendang saksi berkali – kali dan saat itu saksi merasakan ada benda tajam yang mengenai pipi kiri saksi hingga luka dan mengeluarkan darah dan saat bersamaan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan muncul dan ikut memukul dan menendang saksi berkali – kali tepat di wajah dan badan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada dipaksa untuk merokok dan meminum minuman keras atau arak dan memaksa saksi untuk meminta maaf kepada Para Terdakwa, namun Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan selalu memukul saksi, karena merasa sakit saksi berdiri tiba – tiba Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom bangun dan menenendang saksi hingga saksi jatuh terduduk;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom kembali memukul saksi kembali menggunakan kedua tangannya secara bergantian hingga hidung saksi mengeluarkan darah, setelah itu Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan bersama saudara Birkam, Saudara Dalo, dan Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom serta Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas kembali memukul saksi secara bersamaan;
- Bahwa saksi melarikan diri berusaha untuk meloloskan diri melalui pintu keluar;
- Bahwa saksi dipukul juga dengan menggunakan shock motor oleh Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan hingga mengenai punggung saksi;
- Bahwa saksi juga ada disayat oleh Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dengan menggunakan pisau;
- Bahwa saksi sempat duduk dengan Para Terdakwa di dalam rumah tersebut dimana seingat saksi semua orang yang ada di dalam rumah tersebut sekitar belasan orang termasuk Para Terdakwa dan saat itu mereka sedang mengadakan pesta minuman keras jenis arak, dan pada saat itu juga saksi di paksa minum dan merokok oleh Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas, namun saksi tidak mau dan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas tetap memaksa dan karena takut akhirnya saksipun minum dan merokok;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi saksi saat itu adalah Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan menganiaya saksi dengan cara memukul menggunakan kedua tangan dan menendang menggunakan kaki sedangkan saudara Birkan juga memukul dan menendang saksi berulang kali dan saudara Dalo hanya memukul saksi berulang kali;
- Bahwa luka pada pipi saksi adalah akibat benda tajam dimana benda tajam tersebut jenis pisau yang saksi lihat dipegang oleh Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas menggunakan tangan kirinya dan Para Terdakwa juga menendang saksi, namun saksi tidak memperhatikan kaki mana saja mereka gunakan untuk menendang saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Para Terdakwa memukul saksi secara bergantian ada banyak orang yang melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa antara saksi dan Para Terdakwa tidak memiliki hubungan kekeluargaan dan selain itu sebelumnya saksi tidak mempunyai persoalan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, saksi mengalami sakit diseluruh badan saksi, dimana mata saksi bengkok dan pipi kiri saksi mengalami luka;
- Bahwa tidak bantuan pengobatan dari Para Terdakwa kepada saksi sampai dengan saksi diperiksa dipersidangan;
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sepengetahuan saksi tidak ada permasalahan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi **PETRUS YOHANES Alias**

TINO yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa , Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa menjelaskan bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan tangan kosong, namun saksi tidak tahu berapa kali Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, namun yang saksi ingat masing-masing terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban lebih dari satu kali;
- Bahwa saat itu posisi korban dan Para Terdakwa tersebut berdiri berhadapan dengan jarak yang sangat dekat sekitar 40 cm (empat puluh centi meter) , sedangkan saksi menyaksikan kejadian tersebut dari jarak sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa saksi korban hanya dianiaya di dalam rumah saja dan yang saksi lihat bahwa saat dianiaya oleh Para Terdakwa korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Para Terdakwa menganiaya korban dengan menggunakan tangan;
- Bahwa korban dianiaya dibagian wajahnya hingga mengalami luka pada pipi kirinya;
- Bahwa saat kejadian tersebut, banyak orang yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa maupun korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban dan Para Terdakwa pernah ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2 Saksi **YOHANES DONBOSCO**

DOSI Alias YOHAN yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;

- Bahwa saksi melihat secara langsung waktu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun



Alias Ardy
Alias Argan
pertama kali
memukul
korban didepan
rumah dan
saksi melihat
secara langsung
juga Terdakwa
II Rahmad
Pandai
Lewowerang
Alias Mad
Alias Kansas
dan Terdakwa
III Adrianus
Brepa Ledun
Alias Ardy
Alias Argan,
Saudara Ancis,
Terdakwa I
Gabriel Leang
Atu Alias Gab
Alias Etrom
dan Saudara
Bikrkam
memukul
korban dengan
menggunakan
tangan dan kaki
waktu korban
sudah berada
didalam rumah;
• Bahwa bahwa
pada saat diluar
rumah tepatnya
di depan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah, jarak
antara

Terdakwa II
Rahmad Pandai

Lewowerang

Alias Mad

Alias Kansas

dan Terdakwa

III Adrianus

Brepa Ledun

Alias Ardy

Alias Argan

dengan korban

sekitar kurang

lebih setengah

meter dengan

posisi saat itu

terdakwa MAD

alias KANSAS

berhadapan

dengan korban,

sedangkan

Terdakwa III

Adrianus Brepa

Ledun Alias

Ardy Alias

Argan alias

ARGAN

berdiri di

belakang

korban yang

mana saat itu

korban masih

berada diatas

sepeda

motornya;



- Bahwa pada saat didalam rumah jarak korban dengan terdakwa
Terdakwa III
Adrianus Brepa
Ledun Alias
Ardy Alias
Argan sekitar kurang lebih 1 (satu) meter dan yang pertama memukul korban adalah
Terdakwa III
Adrianus Brepa
Ledun Alias
Ardy Alias
Argan dengan menggunakan kaki kanan dengan cara menendang kearah dada korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul korban;
- Bahwa Para
Terdakwa
menganiaya
korban dengan menggunakan kaki kiri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kanan secara bergantian juga menggunakan tangan kiri dan kanan secara bergantian, selain itu juga ada alat lain yang digunakan oleh Para Terdakwa saat itu yaitu sebuah pisau dan shock motor;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah sebelumnya Para Terdakwa mempunyai persoalan dengan korban atau tidak;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban setelah kejadian tersebut yaitu korban mengalami luka robek pada pipi sebelah kiri, hidung korban mengeluarkan darah dan mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri

korban

mengalami

bengkak/

memar dan

setelah

kejadian

tersebut korban

masih merasa

sakit pada

bagian tertentu

namun masih

bisa melakukan

kegiatan sehari-

hari;

- Bahwa saksi
membenarkan
barang bukti
yang
diperlihatkan
dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3 Saksi **JHON FISHER L.**

BELALAWA yang memberikan
keterangan di bawah sumpah pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan peristiwa kekerasan;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat langsung kejadian kekerasan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2016 pukul 21:00 wita dirumah saksi yang beralamat di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, saksi dan beberapa teman saksi dimana kami sekitar belasan orang duduk berceritera di rumah saksi sambil minum minuman keras (arak);
- Bahwa sekitar pukul 23.00 Wita datang korban dengan menggunakan sepeda motor miliknya;
- Bahwa Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas memukul korban dengan menggunakan tangan kiri dan kanannya secara bergantian di bagian wajah korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, juga memukul korban di bagian wajahnya dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan menendang korban di badan bagian belakang korban dari arah belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara Ancis memukul wajah korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kirinya dan saudara Birkam menganiaya korban dengan cara melompat dan menendang korban di bagian dada korban dengan menggunakan kaki kanannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menganiaya korban, jarak antara Para Terdakwa dan korban kira – kira setengah meter dan posisi Para Terdakwa mengelilingi korban, sedangkan korban dalam posisi terduduk di tempat tidur;
- Bahwa selain menggunakan kaki dan tangan, tidak ada alat lain yang digunakan oleh Para Terdakwa saat menganiaya korban;
- Bahwa keadaan Para Terdakwa saat menganiaya korban adalah dalam keadaan mabuk minuman keras (arak), selain itu pada saat dianiaya, korban tidak melakukan perlawanan, korban hanya melindungi diri dengan cara menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya;
- Bahwa akibat yang dialami oleh korban adalah, korban merasakan kesakitan dan juga luka pada wajah bagian pipi kiri korban;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan korban maupun Para Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan memukul korban dengan menggunakan shock motor dibagian punggung dan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas mesayat wajah korban dibagian pipi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM :**

- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa ada seorang teman Terdakwa yaitu saudara Sugem menjemput Terdakwa ditempat Terdakwa mangkal/nongkrong untuk pergi ke kos-kosan saudara Hamsa di Lamahora, Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
 - Bahwa setelah tiba di kos-kosan tersebut, disana sudah ada banyak orang yang sedang berkumpul dan minum arak/minuman tradisional yaitu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan, saudara Ancis, saudara Birkam, dan masih banyak lagi sekitar belasan orang yang Terdakwa kurang mengenali dan Terdakwa pun ikut bergabung dan sama-sama minum arak sekitar 4 (empat) botol;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal kepada korban karena ada yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa korban pernah menuduh Terdakwa yang menimpuk atau memancing keributan pada saat ada acara malam di dermaga Lewoleba walaupun belum diketahui kebenarannya;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu melihat Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas memegang sebilah pisau digunakan untuk memukul dan menusuk pipi korban yang pada saat itu Terdakwa melihat pipi korban terluka sayat mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa juga ikut memukul berulang kali kepada korban dengan menggunakan tangan kosong kepada tubuh korban pada saat korban didalam rumah;
- Bahwa Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan juga menegejar korban pada saat diluar rumah dan memukulkan shock motor kebadan korban serta menggunakan tangan kosong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu korban sama sekali tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan, korban mengalami luka pada pipi kiri korban dan terdapat luka robek serta mengeluarkan darah;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga;

Terdakwa **RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS :**

- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan baru selesai menjalani masa hukuman;
- Bahwa sebab atau permasalahan Terdakwa memukul korban karena Terdakwa pernah meminta kepada korban beras 3 (tiga) hari yang sebelum kejadian, tetapi korban tidak memberikannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa mendengar bunyi motor korban, Terdakwa langsung keluar dari rumah dan Terdakwa melihat Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan dan saudara Dalo sedang berdiri bersama korban, namun mereka belum melakukan kekerasan kepada korban dan saat Terdakwa keluar dari rumah, Terdakwa membawa sebatang pipa shok motor yang mana saat itu Terdakwa menyimpannya didalam tas ransel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban terlebih dahulu terhadap korban dengan cara Terdakwa memukul korban dengan menggunakan sebatang shok motor yang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar setengah meter yang mengenai punggung korban sebanyak satu kali dengan cara memegang batang shok tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan mengayunkannya kearah punggung korban dan dengan menggunakan tangan kosong yaitu dengan tangan kanan dengan cara dikepalkan dan dikearah wajah korban sebanyak 3 kali dari jarak kurang lebih sekitar setengah meter, namun korban menahannya dengan cara menangkis pukulan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan memukul korban menggunakan tangan sedangkan Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan saudara Birkam dan saudara Ancis, Terdakwa tidak mengetahui dengan alat apa mereka berdua melakukan kekerasan terhadap korban saat itu;
- Bahwa Terdakwa Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan memukul korban dengan menggunakan kanannya yang banyaknya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan menampar korban dari jarak kurang lebih setengah meter dengan, Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kedua tangannya dengan cara menampar ke arah wajah korban yang jaraknya sekitar setengah meter;
- Bahwa pada saat diluar rumah tepatnya di depan rumah, posisi Terdakwa dengan korban yaitu Terdakwa berdiri disebelah kiri dari korban yang jaraknya sekitar setengah meter dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan berada disebelah kanan dengan korban dan saudara Dalo berada bersama Terdakwa berada disebelah kiri dari korban, sedangkan Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, saudara Birkam dan saudara Ancis dan teman-teman yang lain sedang berada di dalam rumah;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah yaitu korban sedang duduk diatas bale-bale (tempat tidur yang terbuat dari belahan bambu) dan posisi Terdakwa berada disebelah kiri korban bersama dengan saudara Birkam, dimana posisi Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom berada di depan saling berhadapan dengan korban, posisi saudara Ancis duduk dikursi dan berada di sebelah kanan korban, sedangkan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan posisinya masih diluar rumah;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan, saudara Birkam dan saudara Ancis melakukan kekerasan terhadap korban, korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa tempat dimana Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban adalah di dalam rumah, bukan di tempat umum, sehingga tidak dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom dan Terdakwa III

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan, korban mengalami luka pada pipi kiri korban terdapat luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana sebilah pisau dan sebatang shok yang terbuat dari besi yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga;

Terdakwa **ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN:**

- Bahwa kejadian kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa yang melakukan kekerasan adalah Terdakwa sendiri bersama Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom dan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan yang menjadi korban adalah Yosep Uri Alias Yoris;
- Bahwa Terdakwa merasa kesal dengan korban karena Terdakwa menyuruh korban membeli rokok, tetapi korban tidak mau membeli;
- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom dan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas sedang kumpul-kumpul sambil minum arak lembata sebanyak 4 (empat) botol aqua;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar suara motor milik korban dan suara dari Terdakwa yang mana saat itu sempat saling kejar dengan korban mengelilingi rumah, namun Terdakwa tidak tahu apa yang terjadi di luar rumah tersebut dan setelah korban masuk ke dalam rumah dengan dalam keadaan pipi terluka dan mengeluarkan darah barulah Terdakwa tahu kalau korban dipukuli oleh Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa yang datang saat itu adalah korban karena korban sempat menggas-gas motor dan saat Terdakwa keluar dari rumah hendak melihat korban di luar sudah ada saudara Ancis, tepatnya di motor korban berada dan yang memukul korban pertama kali adalah Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melihat Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas membawa pisau dari dalam rumah, tetapi hanya membawa sebatang pipa shok motor yang mana saat itu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas menyimpannya didalam tas ranselnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sampai diluar rumah barulah Terdakwa melihat Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas memegang sebilah pisau yang diambil dari dalam jok motor milik korban;

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong tanpa alat sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai wajah korban dengan cara tangan Terdakwa dibuka tidak dikepalkan dan Terdakwa memukul ke arah wajah korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak sekitar setengah meter, sedangkan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas memukul korban dengan menggunakan kanannya dengan jarak sekitar setengah meter dengan cara dikepalkan sebanyak 1 (satu) kali, dengan menggunakan sebatang shok motor sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan sebatang shok tersebut yang dipegang pada tangan kanannya dan mengenai kepala bagian depan, dan dengan menggunakan sebilah pisau dengan jarak sekitar setengah meter dengan cara menikam kearah pipi sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya dengan jarak sekitar setengah meter dengan cara dikepalkan dan mengenai wajah korban, sedangkan saudara Birkam sebanyak 2 (dua) kali yaitu dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan saudara Ancis sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dengan jarak sekitar setengah meter dengan cara tangannya dikepalkan dan mengenai ke wajah korban;
- Bahwa sebatang shok tersebut Terdakwa tidak tahu ciri-cirinya karena saat itu Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas menaruhnya didalam tas ransel miliknya, sedangkan sebilah pisau yang panjangnya sekitar kurang lebih 15 (lima belas) cm ujungnya terbuat dari besi dan gagangnya dari kayu dengan warna gagangnya berwarna hitam dan pisau tersebut yang biasa digunakan di dapur, yang mana Terdakwa tidak mengetahui dimana sebatang shok dan sebuah pisau tersebut saat ini;
- Bahwa pada saat kejadian dilihat oleh banyak orang yang sedang kumpul-kumpul bersama dan ditambah teriakan korban minta tolong;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom dan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas, korban mengalami luka pada pipi kiri korban terdapat luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban tidak ada hubungan keluarga;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 1 (satu) satu) lembar baju kaus berwarna biru bertuliskan ADIDAS;
- 2 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan/keterangan Para Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar peristiwa kekerasan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata;
- Bahwa benar pada awalnya Korban Yosep Uri alias Yoris mendatangi rumah saksi Jhon Fisher, kemudian pada saat berada di rumah saksi Jhon Fisher tersebut, korban bertemu dengan Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS yang sedang membawa peralatan kunci-kunci bengkel;
- Bahwa benar di rumah saksi John Fisher tersebut, korban menegur Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG alias MAD Alias KANSAS dengan mengatakan "*Kau punya kunci banyak sekali*", namun tidak dijawab oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung memukul ke arah wajah korban, namun sempat ditangkis oleh korban, kemudian Terdakwa II bertanya "*Sakit ?*" dan dijawab oleh korban "*Ya sakit*", selanjutnya Terdakwa II kembali memukul korban dengan menggunakan sebatang shock motor dan mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa benar kemudian datang Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN dari dalam rumah saksi Jhon Fisher untuk membantu Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS memukul korban, kemudian korban berlari menjauh, namun dapat ditangkap oleh Terdakwa II dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah saksi Jhon fisher;
- Bahwa benar setelah berada di dalam rumah saksi Jhon Fisher tersebut Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS langsung memukul dan menendang korban, Terdakwa II juga menyayat pipi kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau, sedangkan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN juga memukul dan menendang korban berulang kali di wajah dan badan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, dan kemudian datang Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM langsung ikut memukul korban mengenai mulut korban;

- Bahwa benar di rumah saksi John Fisher tersebut ada banyak teman – teman saksi John Fisher kurang lebih sekitar belasan orang yang melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN terhadap korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami sakit pada seluruh badan, mata bengkak dan luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No.RSUDL.182/28/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :
 - Terdapat bengkak di mata sebelah kiri, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter empat sentimeter, batas tegas;
 - Terdapat luka lecet di pipi kiri, empat sentimeter dari hidung, ukuran empat kali tiga sentimeter, batas tegas;
 - Terdapat bengkak di punggung sebelah kanan, dua sentimeter dari ujung bawah yulang belikat kanan, berwarna merah kebiruan, ukuran diameter tiga sentimeter, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

- Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, korban tidak dapat melakukan aktifitasnya kurang lebih selama 5 (lima) hari;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Subsidiaritas, yaitu Primair: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Subsidiar: perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, sehingga apabila terhadap dakwaan primair telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan selebihnya, yaitu dakwaan subsidair, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair dan selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama;
4. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Para Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. “Dengan terang-terangan” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan terang-terangan” adalah bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya di tempat yang dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan telah melakukan kekerasan terhadap korban Yosep Uri alias Yoris pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 23.30 Wita, bertempat di rumah saksi Jhon Fisher, di Wangatoa, Kelurahan Selandoro, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata, dimana di rumah saksi John Fisher

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ada banyak teman-teman saksi John Fisher kurang lebih sekitar belasan orang yang melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap korban, yang mana kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa kuatir atau takut terhadap orang-orang yang berada di rumah saksi John Fisher atau dengan kata lain dapat terlihat oleh masyarakat umum (publik) dapat mengganggu ketertiban umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan terang-terangan” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Dengan tenaga bersama”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dengan tenaga bersama” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang atau lebih yang disadari sebagai perbuatan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya korban Yosep Uri alias Yoris mendatangi rumah saksi Jhon Fisher, kemudian pada saat berada di rumah saksi Jhon Fisher tersebut, korban bertemu dengan Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang alias Mad alias Kansas yang sedang membawa peralatan kunci-kunci bengkel, kemudian korban menegur Terdakwa II dengan mengatakan “*Kau punya kunci banyak sekali*”, namun tidak dijawab oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa II langsung memukul ke arah wajah korban, namun sempat ditangkis oleh korban, kemudian Terdakwa II bertanya “*Sakit ?*” dan dijawab oleh korban “*Ya sakit*”, selanjutnya Terdakwa II kembali memukul korban dengan menggunakan sebatang shock motor dan mengenai punggung saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun alias Ardy alias Argan juga memukul korban, kemudian korban berlari menjauh, namun dapat ditangkap oleh Terdakwa II dan dibawa masuk kembali ke dalam rumah saksi Jhon Fisher;

Menimbang, bahwa setelah kembali berada di dalam rumah saksi Jhon Fisher, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang alias Mad alias Kansas langsung memukul dan menendang korban, dimana Terdakwa II juga menyayat pipi kiri korban dengan menggunakan sebilah pisau, sedangkan Terdakwa III Adrianus Brepa Ledun alias Ardy alias Argan juga memukul dan menendang korban berulang kali di wajah dan badan korban, dan kemudian datang Terdakwa I Gabriel Leang Atu alias Gab alias Etrom yang juga langsung ikut memukul korban hingga mengenai mulut korban;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan tenaga bersama” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. “Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa unsur ini adalah merupakan unsur yang tersusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih unsur mana yang tepat dan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang mana apabila salah satu kualifikasi perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut di atas harus dinyatakan terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian “Kekerasan” menurut Pasal 89 KUHP adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, dan menurut pasal ini disamakan dengan melakukan kekerasan dan tidak membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, akibat perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, korban mengalami sakit pada seluruh badan, mata bengkak dan luka pada pipi sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No.RSUDL.182/28/VI/2016 dengan hasil pemeriksaan luka sebagai berikut :

- Terdapat bengkak di mata sebelah kiri, berwarna merah kebiruan, dengan ukuran diameter empat sentimeter, batas tegas;
- Terdapat luka lecet di pipi kiri, empat sentimeter dari hidung, ukuran empat kali tiga sentimeter, batas tegas;
- Terdapat bengkak di punggung sebelah kanan, dua sentimeter dari ujung bawah yulang belikat kanan, berwarna merah kebiruan, ukuran diameter tiga sentimeter, batas tidak tegas;

Kesimpulan : Pada korban laki-laki, berusia sembilan belas tahun ini ditemukan luka-luka akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I Gabriel Leang Atu Alias Gab Alias Etrom, Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas dan Tedakwa III Adrianus Brepa Ledun Alias Ardy Alias Argan melakukan kekerasan terhadap orang yang bernama Yosep Uri alias Yoris;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Menggunakan kekerasan terhadap orang” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, dan atas hal itu Majelis Hakim memperoleh keyakinan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat mengapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan oleh karena terbukti tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Para Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Para Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Para Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa I GABRIEL LEANG ATU Alias GAB Alias ETROM, Terdakwa II RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS dan Terdakwa III ADRIANUS BREPA LEDUN Alias ARDY Alias ARGAN pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Para Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa semua penahanan yang telah dilakukan oleh Penyidik untuk kepentingan penyidikan dan penahanan yang dilakukan Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan, serta penahanan yang dilakukan oleh Majelis Hakim untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, diperhitungkan seluruhnya dan akan dikurangkan dengan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga kepada Para Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar baju kaus berwarna biru bertuliskan ADIDAS dan 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II Rahmad Pandai Lewowerang Alias Mad Alias Kansas sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I **GABRIEL LEANG ATU** Alias **GAB** Alias **ETROM**, Terdakwa II **RAHMAD PANDAI LEWOWERANG** Alias **MAD** Alias **KANSAS** dan Terdakwa III **ADRIANUS BREPA LEDUN** Alias **ARDY** Alias **ARGAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **“Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **GABRIEL LEANG ATU** Alias **GAB** Alias **ETROM**, dan Terdakwa III **ADRIANUS BREPA LEDUN** Alias **ARDY** Alias **ARGAN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : **1 (satu) tahun** dan Terdakwa II **RAHMAD PANDAI LEWOWERANG** Alias **MAD** Alias **KANSAS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaus berwarna biru bertuliskan ADIDAS;
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek berwarna biru;**Dikembalikan kepada Terdakwa RAHMAD PANDAI LEWOWERANG Alias MAD Alias KANSAS;**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lembata pada hari **Selasa**, tanggal **30 Agustus 2016** oleh kami: **ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.**, dan **ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **BERNARDINO GONCALVES, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lembata, dihadiri oleh **ISMU ARMANDA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lembata dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

AFHAN RIZAL ALBONEH, S.H.

ARY WAHYU IRAWAN, S.H., M.H.

ARTHA ARIO PUTRANTO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

BERNARDINO GONCALVES, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)